



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 117 /KUM/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA
KLINIK KELUARGA BERENCANA PELAYANAN KONTRASEPSI
DAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI,
DAN BIDAN PENGELOLA DATA KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung program prioritas nasional dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan pemerintahan daerah melalui pelayanan kontrasepsi dan konseling kesehatan reproduksi di Klinik Keluarga Berencana, maka dipandang perlu menunjuk Pengelola Klinik Keluarga Berencana Pelayanan Kontrasepsi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, dan Bidan Pengelola Data Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perluasan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 194);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KLINIK KELUARGA BERENCANA PELAYANAN KONTRASEPSI DAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI, DAN BIDAN PENGELOLA DATA KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penunjukan Pengelola Klinik Keluarga Berencana Pelayanan Kontrasepsi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, dan Bidang Pengelola Data Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Klinik Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu meningkatkan pelayanan kontrasepsi dan konseling kesehatan reproduksi kepada masyarakat.
- KETIGA : Bidan Pengelola Data Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan program keluarga berencana di wilayah binaannya masing-masing.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Pengelola Klinik Keluarga Berencana, dan Bidan Pengelola Data Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan uang jasa perbulan sebesar:
- a. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang untuk masing-masing Pengelola Klinik Keluarga Berencana; dan
 - b. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang untuk masing-masing Bidan Pengelola Data Keluarga Berencana.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 April 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 117 /KUM/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA
KLINIK KELUARGA BERENCANA
PELAYANAN KONTRASEPSI DAN
KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI,
DAN BIDAN PENGELOLA DATA
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PENGELOLA
KLINIK KELUARGA BERENCANA PELAYANAN KONTRASEPSI
DAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI
KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
1.	KUMALASARI, AM.Keb.	RSUD DATU SANGGUL RANTAU
2.	SRI ENDANG DARMAWATI, S.S.T.	TPMB SRI ENDANG DARMAWATI
3.	Hj. BARLIAN, Am.Keb	TPMB HJ. BARLIAN
4.	Hj. ISTIHARAH, S.S.T., M.M.	TPMB ISTIKHARAH
5.	Hj. MISTEM, S.Si.T.	TPMB HJ. MISTEM
6.	MEGA YUNITA SARI	RS UMUM HANDAYATI
7.	EKA PURWANTI, S.Kep, Ners.	KLINIK SANIKA SATYAWADA POLRES TAPIN
8.	Hj. INDRAYANI, Am.Keb.	PUSKESMAS BAKARANGAN
9.	RISDAWATI, S.Si.T.	PUSKESMAS TAMBARUNTUNG
10.	NORMAYANTI, Am.Keb.	PUSKESMAS TAMBARANGAN
11.	NUR WIDA RAHMA SARI, AM.Keb.	PUSKESMAS PIANI
12.	TITIN DAHLIA, Am.Keb.	PUSKESMAS LOKPAIKAT
13.	HJ.RIZKY MILYANA. S.S.T.	PUSKESMAS BINUANG
14.	IEN YUSTINA, Am.Keb.	PUSKESMAS BARINGIN
15.	WIDIASTUTI, S.S.T.	PUSKESMAS PANDAHAN
16.	MARIYATI, S.Si.T, Bdn.	PUSKESMAS BANUA PADANG
17.	Hj.NURHAYANI, Am.Keb.	PUSKESMAS MARGASARI
18.	YENNI JAYANTI, Am.Keb.	PUSKESMAS HATUNGUN
19.	NORMA, S.Keb.	PUSKESMAS TAPIN UTARA
20.	SITI MUNTIANAH, Am.Keb.	PUSKESMAS SALAM BABARIS
21.	RACHMAT, A.Md.Kep.	POLIKLINIK KESEHATAN 06.09.20 KODIM 1010/TAPIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 117 /KUM/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA
KLINIK KELUARGA BERENCANA
PELAYANAN KONTRASEPSI DAN
KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI,
DAN BIDAN PENGELOLA DATA
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA BIDAN PENGELOLA DATA
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
1.	MAYA DAMAYANTI ROSADI, AM.Keb.	PUSKESMAS BAKARANGAN
2.	DINI AMANDA TAURUSYA A.Md.Keb.	PUSKESMAS TAMBARUNTUNG
3.	ETI ZUBAIDAH, AM.Keb.	PUSKESMAS TAMBARANGAN
4.	NUR WIDA RAHMA SARI, AM.Keb.	PUSKESMAS PIANI
5.	TITIN DAHLIA, Am.Keb.	PUSKESMAS LOKPAIKAT
6.	ENDARWATI, S.Si.T.	PUSKESMAS BINUANG
7.	IEN YUSTINA, Am.Keb.	PUSKESMAS BARINGIN
8.	WIDIASTUTI, S.S.T.	PUSKESMAS PANDAHAN
9.	SITI MUTMAINAH, AMd.Keb.	PUSKESMAS BANUA PADANG
10.	Hj.NURHAYANI, Am.Keb.	PUSKESMAS MARGASARI
11.	YENNI JAYANTI, Am.Keb.	PUSKESMAS HATUNGUN
12.	DEWI INEKE PUTERI, S.Keb.	PUSKESMAS TAPIN UTARA
13.	LIA PERMATASARI, S.Si.T.	PUSKESMAS SALAM BABARIS
14.	FITRI ELZA FIBRIAN, A.Md.Keb.	RSUD DATU SANGGUL RANTAU
15.	NOOR VIAH, A.Md.Keb.	TPMB ISTIKHARAH
16.	Hj. BARLIAN, AM.Keb.	TPMB Hj. BARLIAN
17.	SUPRAFTI, AM.Keb.	TPMB SRI ENDANG DARMAWATI
18.	ANJARWATI, S.Kep, Ns.	KLINIK SANIKA SATYAWADA POLRES TAPIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN